



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 190/Bawaslu Prov.JT/ HK-01-01 /VI/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI JAWA TENGAH PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasihat : Rp 750.000,00/ bulan
 2. Pembina : Rp 700.000,00/ bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp 650.000,00/bulan
 4. Anggota : Rp 500.000,00/ bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 28 Juni 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**
KETUA



M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H.,M.H.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 190 /Bawaslu Prov.JT/ HK.01.01 /VI/2018
Tanggal : 28 Juni 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H.,M.H.	Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
2.	Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, M.M.,M.Hum.	KAPOLDA Jawa Tengah	Penasehat
3.	Sadiman, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H.,M.Hum	Anggota BAWASLU Provinsi Jawa Tengah	Pembina
5.	Kombes. Pol. Hery Santoso, SIK, M.H.	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah	Pembina
6.	Mamik Suligiono, S.H., M.H	Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pembina
7.	Sri Sumanta, S.H.	Anggota BAWASLU Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
8.	AKBP Parasian Herman Gultom, S.IK,M.Si	Kasubdit I / Keamanan Negara POLDA Jawa Tengah	Koordinator
9.	Dodik Hermawan, S.H., M.H	Kepala Seksi Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TPUL Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Koordinator
10.	Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M.	Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Sadhu Sudiarto, SH	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas Dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Budi Evantri Sianturi, S.H.,M.H.	Tim Asisten BAWASLU Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kompol Sunarto, S.H.,M.H.	Kanit 2 Subdit I Polda Jateng	Anggota
14.	AKP Agung Setyo Budi Utomo, S.H.,M.H.	Panit II Subdit I Polda Jateng	Anggota
15.	IGN. Budi Himawan, S.H.	Panit II Subdit I Polda Jateng	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
16.	Bustanul Arief Nugroho S.H.	Panit I Subdit I Polda Jateng	Anggota
17.	Suka Irianto	Banit Unit II Subdit I Polda Jateng	Anggota
18.	Sunito, S.H.	Banit Unit II Subdit I Polda Jateng	Anggota
19.	Subandi, S.H.	Banit Unit IV Subdit I Polda Jateng	Anggota
20.	Bagus Ary Avianto, S.H.	Banit Unit III Subdit I Polda Jateng	Anggota
21.	Ari Widiastanto, S.I.Kom	Banit Unit III Subdit I Polda Jateng	Anggota
22.	Jumadi, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
23.	Slamet Margono, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
24.	Panji Sudrajat, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 28 Juni 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H.